

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PADA UNIT PPA
KANTOR KEPOLISIAN RESOR MOROWALI**Ikra^{1*}, Mahfuzat Lamakampali², Mini³^{1,3}Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu, Palu, Indonesia²Universitas Tadulako, Palu, Indonesia**RIWAYAT ARTIKEL****Diterima:**

20-08-2025

Disetujui:

12-11-2025

Dipublikasi:

01-12-2025

Kata Kunci:*Implementasi Kebijakan;
Perdagangan Orang; Polres
Morowali***ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Resor Morowali. TPPO merupakan kejahatan transnasional yang kompleks, melibatkan eksploitasi tenaga kerja dan seksual, serta memanfaatkan kemajuan teknologi untuk merekrut korban. Kabupaten Morowali, sebagai wilayah industri yang berkembang pesat, menjadi rentan terhadap praktik ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode wawancara dan observasi untuk memperoleh data mendalam mengenai proses implementasi kebijakan. Teori implementasi kebijakan George Edward III digunakan sebagai kerangka analisis yang menekankan empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan sudah relatif baik melalui koordinasi lintas instansi dan penyederhanaan prosedur kerja. Namun, keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan khusus, dan disposisi aparat yang belum sepenuhnya proaktif menjadi kendala utama dalam efektivitas pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pemberantasan TPPO di Morowali memerlukan peningkatan kapasitas aparat, optimalisasi sumber daya, serta keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk menciptakan perlindungan yang lebih efektif bagi korban.

PENDAHULUAN

Perdagangan orang atau human trafficking merupakan bentuk perbudakan modern yang terjadi baik di tingkat nasional maupun internasional. Kejahatan ini bersifat luar biasa (extraordinary), terorganisir (organized), dan lintas negara (transnational), sehingga dikategorikan sebagai transnational organized crime (TOC). Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, modus operandi perdagangan manusia semakin canggih, memungkinkan pelaku memanfaatkan jaringan global untuk merekrut, memindahkan, dan mengeksploitasi korban. Salah satu kelompok yang paling rentan adalah perempuan dan anak-anak, yang sering dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di luar daerah, namun kemudian menjadi korban eksploitasi seksual atau kerja paksa. Dalam praktiknya, korban perempuan dijual dari satu agen ke agen lain, sehingga pendapatan mereka habis tersedot oleh rantai perantara yang terlibat dalam jaringan perdagangan tersebut.

Di Indonesia, perdagangan orang masih menjadi ancaman serius. Setiap tahun ribuan perempuan dan anak menjadi korban, seringkali tanpa menyadari bahwa mereka sedang

dieksploitasi. Masalah ini bukan fenomena baru; sejarah perdagangan manusia telah ada sejak abad keempat, ketika perbudakan masih dianggap hal biasa. Kurangnya pemahaman akan kesetaraan hak asasi manusia pada masa itu menjadikan manusia sebagai objek yang bisa diperjualbelikan. Walaupun praktik ini telah mengalami perkembangan, hingga kini perdagangan orang tetap terjadi dan menjadi masalah sosial yang serius.

Permasalahan perdagangan orang tidak hanya bersumber dari keberadaan pelaku, tetapi juga disebabkan oleh lemahnya upaya hukum pencegahan, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kondisi ekonomi yang mendorong individu untuk mencari pekerjaan di luar daerah. Ketidaktahuan masyarakat tentang bahaya perdagangan orang membuat praktik ini terus berkembang. Oleh karena itu, selain pemerintah perlu melakukan perlindungan hukum dan penindakan tegas terhadap pelaku, masyarakat juga harus dilibatkan secara aktif dalam pencegahan dan pelaporan kasus. Sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Dalam konteks global, perdagangan perempuan dan anak termasuk kejahatan terorganisir (organized crime), yang dilakukan melalui jaringan bawah tanah dengan cara yang canggih. Kemajuan teknologi informasi mempermudah komunikasi antarpelaku, memperluas jaringan lintas negara, dan mengurangi batas geografis. Di sisi lain, pengawasan yang lemah, baik di daerah perbatasan maupun pada sistem administrasi dan imigrasi, semakin mempermudah terjadinya TPPO. Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius, karena menempatkan manusia sebagai objek eksploitasi dan mengancam kesejahteraan serta keselamatan korban, khususnya perempuan dan anak.

Kasus perdagangan orang kerap menjadi sorotan media massa, baik dari sisi upaya penyelamatan korban maupun tindakan aparat penegak hukum. Di Indonesia, pengaturan hukum mengenai TPPO diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang menetapkan tiga unsur utama: tindakan (perekrutan, transportasi, pemindahan, dan penempatan korban), cara dilakukan (dengan ancaman, kekerasan, penipuan, atau bentuk paksaan lain), dan tujuan (eksploitasi untuk keuntungan). Sanksi yang diatur dalam UU ini cukup berat, mulai dari penjara satu tahun hingga seumur hidup, disertai denda yang bisa mencapai miliaran rupiah.

Sebagai ilustrasi, beberapa kasus di Morowali menunjukkan kenyataan mengkhawatirkan tentang TPPO. Misalnya, enam perempuan dari Makassar dijual sebagai pekerja seks komersial (PSK) di Morowali. Aparat Polres Morowali berhasil menyelamatkan korban, termasuk seorang remaja berusia 16 tahun, serta menangkap mucikari yang menggunakan aplikasi chat untuk transaksi seksual. Kasus ini menegaskan bahwa perdagangan orang di Morowali tidak hanya nyata, tetapi juga semakin kompleks dengan adanya teknologi sebagai media perekrutan dan eksploitasi.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini penting untuk dilakukan guna menganalisis implementasi kebijakan pemberantasan TPPO di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Morowali. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai bagaimana kebijakan yang ada dijalankan, kendala yang dihadapi aparat penegak hukum, serta langkah-langkah yang diperlukan agar pemberantasan TPPO dapat dilakukan secara efektif dan menyeluruh, baik melalui penegakan hukum, perlindungan korban, maupun pencegahan melalui edukasi masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik yang biasanya dilaksanakan setelah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah rangkaian aktivitas yang bertujuan menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan (Gaffar, 2009). Rangkaian

kegiatan ini mencakup persiapan peraturan turunan dari kebijakan, penyediaan sumber daya termasuk sarana, prasarana, dan anggaran, serta penentuan pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Menurut David Easton dalam Lubis (2007), kebijakan pemerintah adalah kewenangan untuk mengalokasikan nilai-nilai secara menyeluruh bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran utama dalam mengatur kepentingan masyarakat, bukan lembaga lain. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya, baik secara langsung melalui program-program maupun melalui formulasi kebijakan turunan (Dwidjowijoto, 2006).

Winarno (2007) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum di mana aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Syarat-syarat implementasi kebijakan yang efektif meliputi: ketersediaan sumber daya yang memadai, hubungan kausalitas yang jelas, pemahaman mendalam terhadap tujuan, tugas yang terperinci, serta komunikasi dan koordinasi yang baik (Hagwood & Gun dalam Wahab, 2005).

George Edward III menekankan empat faktor utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Winarno, 2007). Komunikasi yang efektif mencakup transmisi, kejelasan, dan konsistensi informasi. Sumber daya meliputi personel, keahlian, wewenang, dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Disposisi mengacu pada sikap dan dukungan pelaksana kebijakan, sementara struktur birokrasi mencakup SOP dan koordinasi antar-institusi yang memengaruhi efisiensi pelaksanaan.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

TPPO merupakan kejahatan transnasional yang mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Kejahatan ini melibatkan eksploitasi individu melalui kerja paksa, prostitusi paksa, perbudakan, dan bentuk eksploitasi lainnya. Kabupaten Morowali, sebagai wilayah industri yang berkembang, memiliki risiko tinggi terhadap TPPO, terutama terkait eksploitasi tenaga kerja dan seksual.

Secara hukum, TPPO diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu, KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Ketenagakerjaan menjadi dasar hukum tambahan. Perdagangan orang didefinisikan sebagai perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau penerimaan seseorang melalui ancaman, kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan dengan tujuan eksploitasi.

Kondisi sosial-ekonomi, kemiskinan, minimnya lapangan kerja, serta modus operandi pelaku yang terus berkembang, termasuk melalui media sosial, menjadi faktor pemicu TPPO di Morowali. Penegakan hukum masih menghadapi kendala, antara lain kurangnya saksi dan bukti, serta keterbatasan sumber daya aparat kepolisian.

Peran Kepolisian dalam Pemberantasan TPPO

Polres Morowali memiliki peran strategis dalam melakukan penyelidikan, penindakan, serta perlindungan korban TPPO. Upaya kepolisian meliputi patroli siber, koordinasi lintas instansi, edukasi masyarakat, dan kerja sama dengan LSM. Kegiatan sosialisasi bertujuan agar masyarakat memahami modus operandi pelaku dan berani melaporkan kasus TPPO.

Kasus-kasus nyata di Morowali menunjukkan kompleksitas TPPO, termasuk pekerja paksa antarprovinsi, prostitusi paksa, perekrutan tenaga kerja ilegal, dan eksploitasi tenaga kerja asing. Keberhasilan penanganan kasus sangat bergantung pada koordinasi aparat kepolisian dengan pemerintah daerah, dinas terkait, dan partisipasi aktif masyarakat.

Pemberantasan TPPO juga menekankan rehabilitasi korban, termasuk dukungan psikososial dan ekonomi agar korban dapat kembali menjalani kehidupan normal. Strategi

pengecanaan yang efektif mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengawasan ketat terhadap agen tenaga kerja, serta pelaporan aktivitas mencurigakan.

Secara keseluruhan, upaya pemberantasan TPPO di Morowali membutuhkan komitmen lintas sektor, sinergi antara aparat hukum, pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta penguatan kapasitas aparat kepolisian dalam mendeteksi, menindak, dan melindungi korban perdagangan orang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana implementasi kebijakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dijalankan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Morowali. Metode ini memungkinkan peneliti menggali pengalaman, persepsi, dan praktik nyata aparat kepolisian dalam penegakan kebijakan, sehingga memperoleh data yang kaya dan kontekstual.

Menurut Pasolong (2013), penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan apa yang terjadi pada saat penelitian dilakukan, termasuk mencatat, menganalisis, dan menginterpretasi kondisi yang ada secara objektif. Penelitian deskriptif bertujuan menyajikan situasi atau fenomena sebagaimana adanya tanpa menguji hipotesis atau mencari hubungan sebab-akibat tertentu. Penekanan penelitian ini adalah pada pertanyaan “bagaimana” proses implementasi kebijakan TPPO berjalan, sesuai dengan panduan Sugiyono (2009) bahwa penelitian deskriptif berfokus pada pemaparan fakta dan karakteristik subjek atau objek penelitian.

Subjek penelitian terdiri dari aparat Polres Morowali yang terlibat langsung dalam penanganan TPPO, termasuk anggota Unit PPA, serta pihak terkait lain yang berperan dalam koordinasi, seperti instansi pemerintah, lembaga sosial, dan tokoh masyarakat. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam (in-depth interview), observasi partisipatif, dan studi dokumen terkait kebijakan TPPO, seperti SOP, laporan kasus, dan regulasi yang berlaku. Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai praktik sehari-hari aparat, persepsi mereka terhadap kebijakan, dan kendala yang dihadapi. Observasi dilakukan untuk mengamati proses penanganan kasus, koordinasi antar-institusi, serta mekanisme pelaporan dan perlindungan korban. Studi dokumen mendukung validitas data dan memberikan gambaran formal terkait kebijakan yang diterapkan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik, yang memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola, tema, dan kategori dari data yang terkumpul. Analisis dilakukan secara iteratif, dengan langkah-langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Proses ini memastikan bahwa temuan penelitian mencerminkan realitas implementasi kebijakan TPPO secara akurat dan mendalam.

Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai informan dan dokumen, serta triangulasi metode, dengan menggabungkan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Pendekatan ini meningkatkan kredibilitas temuan dan mengurangi bias subjektif. Selain itu, penelitian ini menekankan aspek etis, termasuk menjaga kerahasiaan identitas informan dan memperoleh persetujuan mereka sebelum pengumpulan data dilakukan.

Secara keseluruhan, metode penelitian ini dirancang untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan pemberantasan TPPO di Polres Morowali. Pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan, kendala yang dihadapi, dan strategi yang digunakan aparat kepolisian dalam menangani kasus TPPO, sehingga temuan penelitian dapat dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Hasil**

Perdagangan orang (human trafficking) merupakan kejahatan transnasional yang semakin kompleks, dengan modus operandi yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi dan globalisasi. Kabupaten Morowali, sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi pesat terutama di sektor industri, menjadi wilayah yang rentan terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dalam implementasi kebijakan pemberantasan TPPO di wilayah ini.

Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya kasus TPPO di Morowali, yang melibatkan berbagai bentuk eksploitasi, mulai dari pekerja paksa, eksploitasi seksual, hingga perdagangan anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana kebijakan pemberantasan TPPO diimplementasikan di Unit PPA Polres Morowali, dengan menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan George Edward III yang mencakup empat indikator utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Model ini menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada sinergi keempat faktor tersebut. Jika salah satunya tidak berjalan optimal, implementasi kebijakan akan mengalami hambatan.

Komunikasi

Komunikasi merujuk pada penyampaian informasi mengenai kebijakan kepada aparat kepolisian, pemerintah daerah, masyarakat, dan instansi terkait. Komunikasi yang efektif memastikan semua pihak memahami perannya dalam pemberantasan TPPO. Hasil wawancara dengan Kapolres Morowali:

“Kami telah membangun sistem komunikasi yang cukup baik dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, organisasi masyarakat, hingga tokoh agama. Sosialisasi yang kami lakukan secara rutin di berbagai tempat telah meningkatkan pemahaman masyarakat terkait bahaya TPPO. Selain itu, penggunaan media sosial juga sangat membantu dalam menyebarkan informasi dan membuka jalur pelaporan yang lebih cepat.”

Informan lain, anggota kepolisian, menambahkan:

“Kepolisian bekerja sama dengan berbagai pihak dalam memperbaiki sistem komunikasi terkait penanganan korban TPPO. Kami memiliki mekanisme pelaporan yang lebih terstruktur, sehingga korban dapat segera mendapatkan perlindungan yang diperlukan. Kami juga mendapatkan pelatihan bagi petugas lapangan agar lebih efektif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.”

Komunikasi dalam implementasi kebijakan TPPO di Morowali telah meningkat signifikan. Sosialisasi aktif, koordinasi lintas instansi, serta pemanfaatan teknologi telah membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya perdagangan orang. Tantangan tetap ada, yaitu memastikan masyarakat memahami modus operandi TPPO dan berani melaporkannya.

Sumber Daya

Sumber daya mencakup personel, keahlian, infrastruktur, dan anggaran yang tersedia untuk mendukung pemberantasan TPPO. Berdasarkan wawancara:

“Keterbatasan personel dan anggaran menjadi hambatan serius dalam upaya pemberantasan TPPO di Morowali. Peningkatan jumlah penyidik dan alokasi anggaran yang lebih besar dari pemerintah sangat dibutuhkan agar kepolisian dapat menangani kasus dengan lebih cepat dan efektif.”

Informan lain menambahkan:

“Kendala terbesar kami adalah kurangnya sumber daya teknologi dalam mendeteksi dokumen palsu yang digunakan oleh sindikat perdagangan manusia. Kami sering tertinggal selangkah dibanding modus operandi pelaku. Selain itu, koordinasi dengan instansi terkait terkadang terkendala akibat keterbatasan personel yang bertugas di lapangan.”

Implementasi kebijakan pemberantasan TPPO di Morowali masih terkendala keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, pelatihan, dan anggaran. Diperlukan peningkatan jumlah personel, fasilitas pendukung, pelatihan khusus, dan teknologi agar kebijakan berjalan lebih efektif.

Disposisi

Disposisi mengacu pada sikap dan dukungan aparat kepolisian serta instansi terkait dalam menjalankan kebijakan. Hasil wawancara:

“Kurangnya kesadaran dan kepedulian dari sebagian aparat kepolisian menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi kebijakan pemberantasan TPPO. Diperlukan upaya peningkatan kapasitas serta pembinaan bagi anggota kepolisian agar lebih memahami urgensi penanganan kasus TPPO dengan lebih serius dan cepat.”

Tokoh masyarakat menambahkan:

“Kami sering mendengar keluhan dari masyarakat yang melaporkan kasus TPPO tetapi tidak mendapatkan respons cepat. Ada yang bahkan mengaku bahwa laporan mereka tidak ditanggapi dengan baik. Hal ini sangat disayangkan, karena respons cepat dari aparat bisa menyelamatkan banyak korban.”

Informan lain dari kepolisian:

“Minimnya empati aparat dalam menangani korban TPPO berdampak negatif terhadap proses investigasi dan pemulihan korban. Dibutuhkan pelatihan khusus dalam teknik wawancara berbasis trauma agar aparat mampu menangani korban dengan lebih baik serta menciptakan lingkungan yang aman bagi mereka untuk memberikan kesaksian.”

Disposisi aparat dalam implementasi kebijakan TPPO di Morowali masih belum optimal. Peningkatan kapasitas, pembinaan, dan evaluasi kinerja sangat diperlukan agar aparat lebih proaktif dan responsif terhadap kasus TPPO.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mencakup tata kelola kebijakan, mekanisme koordinasi antar-institusi, dan efektivitas SOP dalam penanganan kasus TPPO. Hasil wawancara menunjukkan:

“Perbaikan dalam struktur birokrasi dan penyederhanaan SOP telah memberikan dampak positif dalam penanganan TPPO di Morowali. Dengan adanya sistem yang lebih efisien, pelaporan dan investigasi kasus dapat ditangani lebih cepat, sehingga meningkatkan efektivitas kebijakan pemberantasan TPPO.”

Informan kepolisian menambahkan:

“Kami sering kali mendapatkan dukungan penuh dari atasan dalam menangani kasus TPPO. Saat ini, koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, dan dinas sosial sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Hal ini sangat membantu dalam mempercepat proses penanganan korban dan penindakan terhadap pelaku.”

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan TPPO di Morowali telah meningkat signifikan. SOP yang lebih sederhana dan koordinasi antar-instansi yang baik mendukung efektivitas kebijakan.

Pembahasan

Implementasi kebijakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Polres Morowali menunjukkan kompleksitas yang khas pada penegakan kebijakan publik terhadap kejahatan transnasional. Kejahatan perdagangan orang, yang sering bersifat lintas wilayah dan melibatkan jaringan terorganisir, menuntut upaya koordinasi lintas lembaga, kapasitas sumber daya yang memadai, dan strategi yang adaptif. Untuk memahami dinamika implementasi kebijakan tersebut, penelitian ini menggunakan model George Edward III yang menekankan empat faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi merupakan fondasi utama dalam implementasi kebijakan, karena tanpa penyampaian informasi yang jelas, aparat, instansi terkait, dan masyarakat tidak akan memahami

peran dan tanggung jawab mereka. Edward III menekankan bahwa komunikasi yang efektif menjadi prasyarat agar kebijakan dapat dijalankan sesuai tujuan. Dalam konteks TPPO, komunikasi bukan hanya menyampaikan regulasi, tetapi juga memastikan bahwa informasi tentang modus operandi, jalur pelaporan, dan prosedur perlindungan korban dipahami oleh semua pihak (Winarno, 2007). Lipsky (1980) dalam teori street-level bureaucracy menekankan bahwa aparat yang berinteraksi langsung dengan masyarakat memegang peran penting dalam membentuk persepsi publik terhadap kebijakan. Hal ini berarti efektivitas komunikasi aparat secara langsung memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pelaporan kasus TPPO. Selain itu, komunikasi inter-institusional berperan penting dalam penguatan governance, karena koordinasi lintas lembaga dapat mempercepat respons terhadap permasalahan publik yang kompleks, termasuk tindak pidana transnasional.

Sumber daya menjadi indikator kedua yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan. Edward III menyatakan bahwa ketersediaan personel, anggaran, teknologi, dan fasilitas yang memadai menjadi faktor penting agar kebijakan dapat dijalankan secara optimal. Dalam praktiknya, keterbatasan sumber daya dapat menghambat penyelidikan, penindakan, dan perlindungan korban (Winarno, 2007). Shelley (2010) menegaskan bahwa perdagangan manusia bersifat adaptif dan memanfaatkan celah kelembagaan, sehingga aparat yang kekurangan sumber daya seringkali tertinggal dibanding pelaku. Selain itu, kurangnya tenaga ahli dalam menangani kasus yang sensitif, seperti korban anak atau korban dengan trauma psikologis, dapat menurunkan efektivitas investigasi dan perlindungan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menekankan perlunya pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum agar mampu menangani korban dengan aman dan profesional. Oleh karena itu, pembangunan kapasitas sumber daya manusia, dukungan teknologi, serta alokasi anggaran yang memadai merupakan langkah strategis untuk memperkuat implementasi kebijakan TPPO.

Disposisi aparat juga memegang peranan penting. Edward III menyatakan bahwa sikap, motivasi, dan komitmen aparat menentukan apakah kebijakan yang sudah dirancang dengan baik dapat dijalankan secara efektif (Winarno, 2007). Jika aparat tidak memiliki komitmen yang tinggi atau sikap proaktif, implementasi kebijakan akan terhambat meskipun komunikasi dan sumber daya tersedia. Dalam konteks TPPO, empati dan respons cepat aparat menjadi kunci untuk perlindungan korban serta keberhasilan penyelidikan. Pendekatan berbasis trauma, sebagaimana dikemukakan oleh Herman (1997), menekankan pentingnya pemahaman psikologis terhadap korban agar proses wawancara dan pemulihan berlangsung efektif. Pelatihan disposisi yang proaktif dan sensitif terhadap korban dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat dan memperkuat mekanisme pelaporan masyarakat.

Struktur birokrasi menjadi indikator terakhir yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan. Edward III menekankan bahwa struktur birokrasi yang efisien memungkinkan koordinasi antar-lembaga berjalan lancar, mempercepat penyelesaian kasus, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya (Winarno, 2007). Dalam praktik pemberantasan TPPO, koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, dan instansi sosial menjadi sangat penting untuk mempercepat penanganan kasus dan perlindungan korban. Menurut Hood (1991), birokrasi yang terlalu kaku cenderung menghambat inovasi dan respons terhadap masalah yang dinamis. Oleh karena itu, penyederhanaan prosedur operasional standar (SOP) dan fleksibilitas koordinasi antar-instansi menjadi strategi penting untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Prinsip ini sejalan dengan konsep New Public Governance (NPG), yang menekankan kolaborasi antar-pemangku kepentingan, keterlibatan masyarakat, dan koordinasi lintas sektor dalam menangani isu publik yang kompleks.

Integrasi keempat indikator tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan TPPO tidak dapat dilihat secara parsial. Komunikasi yang efektif harus didukung oleh sumber daya yang memadai, disposisi aparat yang positif, dan struktur birokrasi yang efisien. Kelemahan pada salah satu faktor dapat menghambat seluruh proses implementasi. Sebagai

contoh, meskipun komunikasi dan struktur birokrasi di Polres Morowali menunjukkan kemajuan signifikan, keterbatasan sumber daya dan disposisi aparat masih menjadi tantangan utama. Hal ini menegaskan Edward III bahwa sinergi antara faktor-faktor implementasi menjadi kunci untuk mencapai tujuan kebijakan secara efektif.

Selain itu, perspektif NPG menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemberantasan TPPO. Masyarakat bukan hanya penerima kebijakan, tetapi juga mitra strategis dalam pencegahan, pelaporan, dan pemantauan kasus. Keberhasilan implementasi kebijakan akan semakin optimal jika aparat dan masyarakat membangun hubungan saling percaya, sehingga jalur pelaporan menjadi lebih efektif dan korban mendapatkan perlindungan yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan TPPO bukan sekadar tugas aparat kepolisian, tetapi merupakan upaya kolaboratif lintas sektor yang melibatkan masyarakat secara aktif.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pemberantasan TPPO di Polres Morowali mencerminkan dinamika multidimensional yang memerlukan koordinasi, kapasitas, komitmen, dan struktur yang memadai. Kemajuan terlihat pada aspek komunikasi dan struktur birokrasi yang lebih efisien, namun tantangan terkait sumber daya dan disposisi aparat masih perlu diatasi. Dengan mengintegrasikan teori Edward III dan prinsip-prinsip NPG, strategi implementasi dapat lebih holistik, memastikan setiap upaya pemberantasan TPPO berjalan efektif, korban terlindungi, dan masyarakat berperan aktif dalam mencegah praktik perdagangan orang. Pendekatan ini dapat menjadi kerangka kerja strategis yang tidak hanya relevan di Morowali, tetapi juga dapat diterapkan di wilayah lain yang menghadapi tantangan serupa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap implementasi kebijakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Polres Morowali, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, implementasi kebijakan dari sisi komunikasi dan struktur birokrasi menunjukkan perkembangan yang positif. Aparat kepolisian telah memperkuat koordinasi lintas instansi, menyederhanakan prosedur operasional standar, serta memanfaatkan media dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya TPPO. Kedua, meskipun terdapat kemajuan pada komunikasi dan struktur birokrasi, implementasi kebijakan masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah personel, anggaran, maupun fasilitas teknologi, yang memengaruhi efektivitas penyelidikan dan perlindungan korban. Ketiga, disposisi aparat, terutama sikap proaktif dan empati terhadap korban, perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan pembinaan agar aparat mampu menangani kasus dengan sensitif dan responsif.

Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi kebijakan pemberantasan TPPO di Morowali bergantung pada sinergi antara komunikasi yang efektif, sumber daya yang memadai, disposisi aparat yang positif, dan struktur birokrasi yang efisien. Peningkatan kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat juga menjadi faktor penting dalam memperkuat efektivitas kebijakan. Dengan perbaikan berkelanjutan pada keempat aspek tersebut, diharapkan upaya pemberantasan TPPO dapat lebih optimal, korban mendapatkan perlindungan yang maksimal, dan masyarakat Morowali dapat hidup dalam lingkungan yang lebih aman dari praktik perdagangan orang.

REFERENSI

- Dwidjowijoto, R. N. (2006). *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Elex Media Komputindo.
- Gaffar, A. (2009). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar.
- Herman, J. (1997). *Trauma and Recovery*. Basic Books.
- Hood, C. (1991). A Public Management for All Seasons?. *Public Administration*, 69, 3-19. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x>

- Lipsky, M. (1980). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Service*. Russell Sage Foundation.
- Lubis, M. S. (2007). *Kebijakan Publik*. Mandar Maju.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage.
- Pasolong, H. (2013). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Shelley, L. (2010). *Human Trafficking: A Global Perspective*. Cambridge University Press.
- Sugiyono, S. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wahab, S. A. (2005). *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Pressindo.